



P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gatot Subroto, berkedudukan di Jl. Pahlawan Kemarung No.78, Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Ahmad Faiz, Deny Bachtiar, Donna Andika Hariwijaya, Juli Andrika, dan Meidinawati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3603/KC-IV/LYI/08/2023, tanggal 25 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

1. **Rudi Hartono**, bertempat tinggal di Desa Simpang Empat, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;

2. **Yulaini Azura**, bertempat tinggal di Desa Simpang Empat, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 26 September 2023 Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan sederhana secara lisan di persidangan dengan alasan antara Penggugat dengan Para Tergugat telah melakukan perdamaian dan telah sepakat untuk mengakhiri sengketanya dengan cara pencabutan gugatan oleh Penggugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menyebutkan “Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada:

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan.
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya.
3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera;”

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat, maka pencabutan gugatan dapat terjadi tanpa adanya persetujuan pihak lawan yaitu Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat yang menyatakan alasan pencabutan gugatan sederhana tersebut dikarenakan antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan sederhana Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan sederhana Penggugat telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencabutan gugatan sederhana perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan sederhana Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan sederhana perkara perdata register Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Bta dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh I Made

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, dibantu oleh Parmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parmono, S.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan.....	:	Rp	100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa.....	:	Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan.....	:	Rp	1.000.000,00
5. PNBP Relas.....	:	Rp	30.000,00
6. Materai	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi.....	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp	1.190.000,00

(satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)